

PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI PASAR

Fachrodin

Dosen Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

fachrodin983@gmail.com

ABSTRAK

Inti dari ekonomi pasar adalah terjadinya desentralisasi keputusan berkaitan dengan “apa”, “berapa banyak”, dan “cara” proses produksi. Setiap individu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Hal ini juga berarti bahwa di dalam mekanisme ekonomi pasar terdapat cukup banyak individu yang independen baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Ekonomi pasar bagi sebagian kalangan dipercaya dapat membawa perekonomian ke arah yang lebih efisien, di mana sumber daya yang ada dalam perekonomian dapat termanfaatkan secara lebih optimal, dan juga tidak diperlukan adanya perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah: 1) Bagaimana ekonomi pasar Indonesia berjalan sesuai dengan yang diharapkan? 2) Bagaimana ekonomi pasar dengan kelembagaan hukum ekonomi yang ada?. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Agar dapat ekonomi pasar Indonesia berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih efisien, sangat ditentukan oleh dukungan dari kelembagaan hukum ekonomi yang kuat. Tanpa adanya dukungan dari kelembagaan hukum ekonomi yang kuat sulit bagi ekonomi pasar dapat berjalan secara baik. 2) Ekonomi pasar dengan kelembagaan hukum ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, meskipun terkadang perkembangan kelembagaan hukum ekonomi selalu tertinggal dari perkembangan ekonomi pasar. Namun seharusnya kelembagaan hukum ekonomi dapat selalu mengikuti perkembangan ekonomi pasar.

Kata Kunci: *Peranan Hukum, Ekonomi Pasar*

ABSTRACT

Core from market economics is the happening of decision decentralization go together "what", "how many", and "way of" production process. Every individual given by a freedom to take the decision. This matter also mean that in mechanism of market economics of there are quite a lot independent individual is good the than producer side and also from consumer side. Market economics for some of circle trusted can bring the economics up at more of efisien, whereabouts existing resource in economics can be exploited in more optimal, as well as is not needed by the existence of planning and observation from party manapun. internal issue formula this study: 1) How market economics of Indonesia walk matching with expected 2) How market economics with the existing economic law institute?. Pursuant to solution result, hence earn inferential that: 1) So that earning market economics of Indonesia walk matching with expected, that is can make the Indonesia economics become more efisien, very determined by support from strong economic law institute. Without existence of support from difficult strong economic law institute for market economics earn the bejalan well 2) Market economics with the institute of economic law represent one inherent union, though sometimes growth of institute of economic law is always left behind from market economics growth. But institute of economic law ought to earn always keep abreast of the market economics.

Keywords: *Role Punish, Market Economics*

PENDAHULUAN

Runtuhnya Komunisme di Uni Sovyet dan Eropa Timur tahun 1980-an menjadi salah satu perubahan penting di dunia selama setengah abad ini. Di mana Negara-negara tersebut sebelumnya mempercayai bahwa perencanaan yang terpusat oleh pemerintah dalam perekonomian adalah yang terbaik. Sehingga pemerintahlah yang kemudian dipercaya untuk memutuskan barang dan jasa yang akan dihasilkan dan yang akan mengkonsumsinya di dalam perekonomian. Di mana hal ini didasarkan atas teori yang mengatakan bahwa pemerintah dapat mengorganisasikan suatu perekonomian agar kemakmuran suatu negara dapat tercapai.¹

Akhirnya, kebanyakan negara yang semula menganut perekonomian yang terpusat (tersentralisasi) mulai meninggalkan sistem tersebut, dan mulai mencoba mengembangkan perekonomian pasar. Di mana dalam sebuah perekonomian pasar (*market economy*), keputusan-keputusan yang tersentralisasi pada Pemerintah digantikan oleh keputusan dari jutaan perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan memutuskan siapa yang akan diperkerjakan dan barang yang akan dihasilkan, kemudian rumah tangga menentukan akan kerja diperusahaan mana, dan akan membeli apa dengan pendapatan

¹ Gregory Manki, *Pengantar Ekonomi Makro*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, h. 11.

yang mereka miliki. Perusahaan dan rumah tangga akan saling berinteraksi di pasar, di mana harga dan kepentingan pribadi memandu keputusan-keputusan yang mereka buat.²

Inti dari ekonomi pasar adalah terjadinya desentralisasi keputusan berkaitan dengan “apa”, “berapa banyak”, dan “cara” proses produksi. Setiap individu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Hal ini juga berarti bahwa di dalam mekanisme ekonomi pasar terdapat cukup banyak individu yang independen baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen.³

Lebih lanjut pada ekonomi pasar bagi sebagian kalangan dipercaya dapat membawa perekonomian ke arah yang lebih efisien, di mana sumber daya yang ada dalam perekonomian dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, dan juga tidak diperlukan adanya perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Atau dengan kata lain “serahkan saja semuanya kepada pasar,” dan suatu *invisible hand* yang nantinya akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan, dan dalam posisi keseimbangan, sumber daya yang ada dalam perekonomian dimanfaatkan secara lebih maksimal.⁴

Kemudian hampir sebagian besar negara berkembang, pada dekade 1980-an dan 1990-an dengan kecepatan yang berbeda-beda, mulai bergerak menuju sistem perekonomian pasar. Meskipun kemungkinan sebagian negara tersebut melakukan hal itu atas anjuran Bank Dunia, yang sering menjadikannya syarat dalam pemberian bantuan-bantuanannya. Dan tampaknya telah muncul semacam konsensus bahwa peran aktif pemerintah dalam perekonomian perlu dikurangi, dan pasar perlu diberikan keluasaan lebih besar demi tumbuhnya perekonomian yang lebih efisien.⁵

Selanjutnya sebagian besar negara berkembang berharap dengan mereka menerapkan perekonomian pasar, dan mulai mengurangi banyaknya campur tangan pemerintah, dapat lebih membawa mereka ke arah kemajuan seperti yang dinikmati oleh negara-negara barat sekarang ini, yaitu kesejahteraan ekonomi.

² Gregory Manki, *Pengantar Ekonomi Makro*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, h. 11

³ Setiawan, *Reformasi Hukum Bisnis terhadap Perekonomian Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, h. 76.

⁴ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Raja Grafindo Prada, Jakarta, 2015, h.40.

⁵ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Yogyakarta, 2013, h. 80.

Namun kenyataannya hal di atas tidak seperti yang semudah dibayangkan oleh negara-negara tersebut, karena efektifitas pasar memerlukan adanya dukungan institusional, kultural dan perangkat hukum tertentu, yang kebanyakan tidak atau belum dimiliki oleh negara-negara berkembang. Dibanyak negara berkembang, perangkat hukum dan institusionalnya, walaupun ada masih sangat lemah guna mendukung beroperasinya ekonomi pasar secara efektif dan efisien. Tanpa adanya sistem hukum yang mapan, misalnya segala kontrak dan perjanjian bisnis hanya akan tinggal di atas kertas; hak cipta hanya sebuah buah bibir; dan kurs atau mata uangpun bisa berubah kapan saja. Di mana situasi kepastian hukum begitu minim, jelaslah bisnis tidak akan berkembang begitu baik.⁶

Belum lagi ternyata sesungguhnya perekonomian pasar jauh dari sempurna, di mana sulitnya mendapatkan informasi pasar yang mencukupi bagi konsumen maupun produsen mengenai harga, kuantitas, dan kualitas produk serta sumber, dan terkadang untuk mendapatkan suatu informasi diperlukan biaya yang tinggi, ditambah keberadaan skala ekonomi di berbagai sektor utama perekonomian menciptakan hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha yang ingin berusaha pada sektor yang sama. Sehingga pada gilirannya hal di atas mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak tepat, dan hal ini merupakan yang tidak diharapkan oleh negara-negara tersebut ketika mereka mulai menerapkan ekonomi pasar di negara mereka.

Dan ketika negara-negara tersebut menerapkan perekonomian pasar sebagai sistem perekonomian mereka, ternyata yang didapatkan oleh mereka justru ketidak sempurnaan pasar (*imperfect market*), yang dikhawatirkan akan membawa negara-negara tersebut ke arah jebakan keterbelakangan.

Sebenarnya salah satu sumber permasalahan utama tidak tercapainya tujuan negara-negara tersebut di atas dikarenakan pasar dan mekanisme pasar bukan “segala-galanya”, atau merupakan “*invisible hand*” yang selalu mampu mengendalikan kekacauan pasar ke arah keseimbangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ekonom kelembagaan (*institutional economist*).⁷

⁶ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Yogyakarta, 2013, h. 81.

⁷ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2013, h. 100.

Selanjutnya pemikir ilmu ekonomi klasik dan neo klasik mengasumsikan dalam perekonomian “tidak ada biaya transaksi” (*zero transaction cost*) dan rasionalitas instrumental (*instrumental rationality*). Dan implikasinya, setiap individu diandaikan bekerja hanya menurut insentif ekonomi, tanpa memperdulikan oleh beragam aspek, misalnya sosial budaya, politik, hukum, dan sebagainya. Dan bagi ekonom kelembagaan dianggap tidak realistik.⁸

Padahal kenyataannya menurut para ekonom kelembagaan kegiatan perekonomian sangat dipengaruhi oleh tata letak antar pelaku ekonomi (teori ekonomi politik), desain aturan main (teori ekonomi biaya transaksi), norma dan keyakinan suatu individu/komunitas (teori modal sosial), insentif untuk melakukan kolaborasi (teori tindakan kolektif), model kesepakatan yang dibikin (teori kontrak), pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non fisik (teori hak kepemilikan), dan lain-lain. Intinya, selalu ada insentif bagi individu untuk berperilaku menyimpang sehingga sistem ekonomi tidak bisa hanya dipandu oleh pasar. Dalam hal ini diperlukan kelembagaan non pasar untuk melindungi agar pasar tidak terjebak dalam kegagalan yang tidak berujung, yakni dengan mendesain aturan main/kelembagaan (*institutions*). Pada level makro, kelembagaan tersebut berisi seperangkat aturan politik, sosial dan hukum yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran dan distribusi. Dan pada level mikro, kelembagaan berisi masalah tata kelola aturan main agar pertukaran antar unit ekonomi dapat berlangsung, baik lewat cara kerjasama maupun kompetisi.⁹

Merujuk pada pandangan aliran ekonomi neoklasik menganggap pasar berjalan secara sempurna tanpa biaya apapun (*costless*) karena pembeli (*consumers*) memiliki informasi yang sempurna dan penjual (*producers*) saling berkompetisi menghasilkan biaya yang rendah. Akan tetapi pada kenyataannya faktanya adalah sebaliknya, di mana informasi, kompetisi, sistem kontrak, dan proses jual beli dapat sangat asimetris. Inilah yang kemudian menimbulkan biaya transaksi¹⁰ dan menyebabkan inefisiensi di dalam perekonomian.

⁸ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Defenisi, Teori dan Strategi*, Bayu Media Publishing, Jakarta, 2011, h. 88.

⁹ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Defenisi, Teori dan Strategi*, Bayu Media Publishing, Jakarta, 2011, h. 91.

¹⁰ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Defenisi, Teori dan Strategi*, Bayu Media Publishing, Jakarta, 2011, h. 104.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Pasar Indonesia

Indonesia juga mengalami seperti yang dialami oleh sebagian besar negara berkembang lainnya, meskipun tidak secara tegas pemerintah menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu “penganut” sistem ekonomi pasar, sesungguhnya Indonesia sudah mulai menerapkan sistem ekonomi ini untuk memandu perekonomiannya, sejak terlibat dalam organisasi-organisasi perdagangan dunia baik secara regional maupun multilateral seperti GATT, AFTA, WTO, dan lain-lain.

Reorientasi sistem ekonomi ke arah ekonomi pasar juga sebenarnya telah dilakukan sejak diluncurkannya kebijaksanaan-kebijaksanaan deregulasi pada tahun 1983. Di mana kebijaksanaan deregulasi tersebut bertujuan untuk memperkuat berkerjanya ekonomi pasar di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah mulai mengarahkan pengalokasian segala sumber daya dan harga menurut keinginan dan kehendak pasar. Bahkan lebih jauh menurut Normin S. Pakpahan, selama tiga dasawarsa sejak Pelita I sesungguhnya Indonesia telah menyelenggarakan ekonomi pasar.¹¹

Kemudian yang terjadi pada sebagian besar negara berkembang ternyata menimpa juga pada Indonesia, di mana sistem ekonomi pasar yang di adopsi Indonesia tidak dapat berkerja secara maksimal seperti yang diharapkan sebelumnya, hal itu dikarenakan banyaknya kendala internal yang ada pada Indonesia sendiri, yang kemudian membuat perekonomian pasar tidak bisa berjalan secara baik. Sistem ekonomi pasar yang diharapkan dapat menyehatkan perekonomian Indonesia yang terjadi justru sebaliknya sistem ekonomi pasar malahan menyuburkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar, dan menyebabkan pasar menjadi semakin tidak efisien.

Merujuk pada pandangan aliran ekonomi neoklasik menganggap pasar berjalan secara sempurna tanpa biaya apapun (*costless*) karena pembeli (*consumers*) memiliki informasi yang sempurna dan penjual (*producers*) saling berkompetisi menghasilkan biaya yang rendah. Akan tetapi pada kenyataannya faktanya adalah sebaliknya, di mana informasi, kompetisi, sistem kontrak, dan proses jual beli dapat sangat asimetris.

¹¹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h. 26.

Tidak berfungsinya sistem ekonomi pasar, juga disebabkan Indonesia sebelumnya tidak tersedia aturan main atau kelembagaan terlebih dahulu di dalam pasar, yang akan mengarahkan perilaku-perilaku pelaku ekonomi di dalam pasar, agar mereka tidak berperilaku menyimpang di dalam pasar, dengan berusaha menghindari terjadinya persaingan yang sehat di antara pelaku ekonomi, dengan maksud agar mereka dapat mengeksploitasi surplus konsumen sebanyak-banyaknya dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.

Salah satu kelembagaan non pasar yang diharapkan dapat melindungi pasar agar tidak terjebak dalam kegagalan yang tidak berujung adalah melalui adanya kelembagaan hukum ekonomi yang kuat. Ketiadaan kelembagaan hukum ekonomi yang kuat diduga sebagai penyebab ekonomi pasar tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Ekonomi Pasar dengan Kelembagaan Hukum

Kelembagaan hukum ekonomi yang kuat ialah kelembagaan hukum ekonomi yang lebih kurang mampu menciptakan “*stability*”, “*predictability*” dan “*fairness*”. Selanjutnya dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.¹²

Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Dan yang tidak kalah penting, bahwa adanya badan peradilan yang andal (*reliable judiciary*) juga sangat menentukan bagi proses hukum terhadap sengketa-sengketa bisnis yang dihadapi oleh pelaku ekonomi.¹³

Sedangkan kelembagaan hukum ekonomi yang ada pada waktu ketika Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi pasar telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

¹² Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 76.

¹³ Ali Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Jakarta, 2014, h. 35.

yang ada, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan hukum ekonomi yang ada agar dapat mendukung berkerjanya ekonomi pasar di Indonesia. Dan penyesuaian kelembagaan hukum ekonomi ini dilakukan dengan cara salah satunya melalui proses transplantasi hukum dari Amerika Serikat dan Eropa ke dalam kelembagaan hukum ekonomi Indonesia.

Dengan proses transplantasi hukum ini diharapkan dapat membuat kelembagaan hukum ekonomi yang ada di Indonesia dapat menjadi lebih modern, dan dapat lebih mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masa kini yang terkait dengan aktifitas ekonomi yang belum bisa dipenuhi oleh kelembagaan hukum ekonomi yang ada di Indonesia.

Kemudian jika merujuk kepada pendapat Lawrence Friedman mengenai tiga unsur sistem hukum yaitu struktur, substansi dan budaya hukum apabila dikaitkan dengan kelembagaan hukum ekonomi. Maka struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁴

Bila berbicara mengenai struktur institusi penegakkan hukum yang ada pada waktu ketika Indonesia mulai menerapkan ekonomi pasarnya, masih belum begitu bersahabat dengan pasar (*market friendly*) atau dapat diartikan struktur institusi penegakkan hukumnya belum dapat mendukung berjalannya aktifitas ekonomi secara baik. Hal ini dapat dilihat dari proses hukum yang berlarut-larut terhadap suatu kasus yang membuat hilangnya kepastian hukum dalam proses penegakkan hukum yang ada, belum lagi hasil dari proses penegakkan hukum yang ada belum bisa menjamin pihak yang benar yang akan menang. Dan hal inilah yang kemudian membuat institusi penegakkan hukum tidak bisa diharapkan terlalu banyak dapat menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi di antara pelaku ekonomi di dalam pasar dengan baik. Sehingga tidak heran kalangan pelaku ekonomi di Indonesia lebih memilih menyelesaikan sengketa bisnis mereka dengan menggunakan lembaga arbitrase dibandingkan mereka harus mempercayakan penyelesaian sengketa bisnisnya pada pengadilan di Indonesia.

¹⁴ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h. 7-8.

Selanjutnya mengenai substansi hukum, masih merujuk kepada pendapat Friedman, adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem. Dan substansi juga bisa berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka hasilkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

Pada waktu Indonesia menerapkan sistem ekonomi pasar, substansi hukum ekonomi yang harus ada sebagai prasyarat yang dapat mendukung bisa berjalan atau tidaknya ekonomi pasar belum tersedia pada waktu itu, yaitu antara lain memiliki hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha adalah salah satu aturan hukum yang harus dimiliki oleh setiap negara jika mereka menerapkan sistem ekonomi pasar sebagai sistem ekonominya. Hukum persaingan usaha merupakan salah satu instrumen yang dipercaya mampu untuk memperbaiki kegagalan pasar yang diakibatkan dari persaingan yang tidak sempurna di dalam pasar.

Kemudian yang terjadi akibat Indonesia belum memiliki hukum persaingan usaha adalah sistem ekonomi pasar yang ada malahan menghasikan maraknya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar, dan pasar yang diharapkan dapat menghasilkan pemanfaatan sumberdaya yang lebih maksimal dan efisien yang terjadi justru sebaliknya, perekonomian Indonesia menjadi begitu tidak efisien dan kehilangan daya saingnya dengan negara lain.

Hukum kepailitan yang berlaku pada waktu itu yang masih merupakan warisan masa kolonial juga berkontribusi bagi tidak terlindunginya pelaku ekonomi dari perilaku pelaku ekonomi yang seharusnya tidak layak lagi menjalankan usahanya tetapi karena hukum kepailitan yang ada belum baik serta proses penegakkannya yang masih memakan waktu yang lama membuat banyak pelaku ekonomi menjadi korban akibat dari ulah sekelompok pelaku ekonomi yang seharusnya tidak layak lagi untuk melanjutkan usahanya di dalam pasar.

Lebih lanjut mengenai budaya hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Atau dengan kata lain jika budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu tidak berdaya.

Terkait peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi hukum. Pendekatan ekonomi terhadap hukum berarti penggunaan pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis yang lazim digunakan oleh para ekonom. Pendekatan hukum ekonomi bersifat dan menggunakan pendekatan-pendekatan transnasional dan interdisipliner, dengan mengkhhususkan diri pada hubungan-hubungan antara masalah-masalah ekonomi dan sosial nasional dan regional serta internasional secara integral.

Rendahnya budaya hukum yang berlaku di Indonesia juga berkontribusi bagi tidak berfungsinya ekonomi pasar secara baik. Kurang menghargai kontrak-kontrak yang sudah dibuat di dalam bisnis merupakan salah satu bentuk manifestasi budaya hukum yang tidak baik.

Belum terbangunnya budaya hukum yang baik juga cukup berkontribusi bagi tidak berfungsinya beberapa kelembagaan hukum yang ditransplantasi dari negara-negara maju di Indonesia, karena budaya hukum yang ada begitu berbeda dengan budaya hukum negara di mana kelembagaan hukum ekonomi yang ditransplantasi itu berasal.

Oleh karena itu, menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin cepat kompleks, dan *unpredictable*, substansi hukum ekonomi di Indonesia disamping harus mampu menjamin adanya kepastian, khususnya adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat peraturan daerah, dan membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi, melakukan keberpihakan pada rakyat miskin, reformasi peraturan perpajakan, juga harus mampu melakukan reflektivitas dengan langkah *manageable, available, realistic, workable, and interwoven easily with all aspect of social life*, kalau hal ini tidak dilakukan maka hukum ekonomi semakin mengalami alinasi di masyarakat. Ekonomi kurang dapat berkerja dan melakukan perencanaan dengan baik tanpa didukung oleh tatanan normatif yang berlaku, yang tidak lain adalah hukum, atau dengan kata lain tanpa adanya dukungan yang kuat dari

kelembagaan hukum ekonomi yang ada sudah barang tentu sistem ekonomi pasar yang dianut oleh Indonesia tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Agar dapat ekonomi pasar Indonesia berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih efisien, sangat ditentukan oleh dukungan dari kelembagaan hukum ekonomi yang kuat. Tanpa adanya dukungan dari kelembagaan hukum ekonomi yang kuat sulit bagi ekonomi pasar dapat berjalan secara baik.

Ekonomi pasar dengan kelembagaan hukum ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, meskipun terkadang perkembangan kelembagaan hukum ekonomi selalu tertinggal dari perkembangan ekonomi pasar. Namun seharusnya kelembagaan hukum ekonomi dapat selalu mengikuti perkembangan ekonomi pasar.

Saran

Hendaknya para pembuat kebijakan publik dalam membuat kebijakan sebaiknya sungguh-sungguh memperhatikan hubungan antara ekonomi pasar dengan hukum, sehingga kebijakan yang dibuatnya tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada warga masyarakat. Pemerintah harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga penguasa yang berfungsi sebagai pengawas agar mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan para pelaku ekonomi pasar di dalam menjalankan usahanya, sehingga dapat merugikan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Prada, 2015.

Manki, Gregory. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2013.

Saleh, Ismail. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Setiawan. *Reformasi Hukum Bisnis terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

Sulistiyono, Ali dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Jakarta: Masmedia Buana Pustaka, 2014.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Erlangga, 2013.

Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Kelembagaan: Defenisi, Teori dan Strategi*. Jakarta: Bayu Media Publishing, 2011.